



PUTUSAN

Nomor 239 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI LIANUS LUMBAN TOBING;**
Pangkat/NRP : Praka/31060563550586;
Jabatan : Tamudi Sat Bekang;
Kesatuan : Denma Mabasad;
Tempat lahir : Medan;
Tanggal lahir : 15 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : KPAD Cibubur Jalan Kapulaga III Blok
D Nomor 11 Kelurahan Cibubur
Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Dandenma Mabasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/95/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/119/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
3. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/163/IV/2015 tanggal 29 April 2015.
4. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/203/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ke-IV dari Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/243/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015.
6. Perpanjangan Penahanan Ke-V dari Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/270/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
7. Perpanjangan Penahanan Ke-VI dari Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/335/IX/2015 tanggal 03 September 2015. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 26 September 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenma Mabesad selaku Ankum Nomor Kep/380/IX/2015 tanggal 25 September 2015.
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor Taphan/49/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016.
9. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Taphan/28/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016. Kemudian dibebaskan dari tahanan mulai tanggal 05 September 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tapbas/16/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 02 September 2016
Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta

karena didakwa :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Komplek KPAD Cibubur Jalan Kapulaga II Blok D Nomor 11 Kelurahan



Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 03 (tiga) bulan, kemudian di Yonkav 1 Divisi 1 Kostrad dan pada tahun 2009 di BPkan di Denma Mabasad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060563550586.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muji sekira tahun 2012 di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, Terdakwa kenal dengan Sdr. Doni sekira bulan Maret 2015 yang dikenalkan oleh Sdr. Muji di rumah Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. Cikoi alias Muhamad Rizky sekira bulan November 2014 di rumah Sdri. Yessy (teman Terdakwa) di Gang Abdullah Centex Jakarta Timur dan Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Boneng alias Muhamad Ikhsan.
- c. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2015 Brigadir Musran (Saksi-4) menerima laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Komplek KPAD Cibubur yang dilakukan oleh TB (Terdakwa), atas informasi dari masyarakat tersebut Saksi-4 dan teman-teman melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Ucok (kaki tangannya TB).
- d. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2015 Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jalan Kapulaga II Blok D Nomor 11 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, pada saat Sdr. Muji berada di rumah Terdakwa lalu Sdr. Muji menghubungi Sdr. Fitrah setelah menghubungi Sdr. Fitrah, Sdr. Muji berkata kepada Terdakwa "Bang ada dana berapa di BCA" Terdakwa jawab "Situ butuh dana berapa" dijawab oleh Sdr. Muji "Ada sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp10.000.000,00) gak di rekening bang, tolong transferin ke Nomor Rekening Bank BCA Nomor 4980359048 atas nama Lion Sido Samosir" setelah uang Terdakwa transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor 4980359048 atas nama Lion Sido Samosir melalui M Banking di handphone Terdakwa, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Doni bersama dengan Sdr. Imron datang ke rumah Terdakwa, dengan membawa timbangan digital berikut Narkotika jenis sabu-sabu beratnya kurang lebih 50 gram, setelah ditunjukkan kepada Sdr. Muji selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung dibagi menjadi paket-paket kecil yang sudah ada pemesannya, kemudian paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Sdr. Muji dan Sdr. Imron dijual kembali.

- e. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Maret 2015 Terdakwa kembali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jalan Kapulaga II Blok D Nomor 11 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, di mana Sdr. Muji meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa diminta untuk mentransfer ke Nomor Rekening BCA Nomor 4980359048 atas nama Lion Sido Samosir melalui M Banking di handphone, setelah ditransfer datang Sdr. Imron dan tidak lama kemudian datang Sdr. Doni ke rumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan timbangan digital, lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Doni, Sdr Imron dan Sdr. Muji setelah itu Sdr. Doni dan Sdr. Imron membagi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket-paket kecil setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Sdr. Doni dan Sdr. Imron untuk dijual kembali.
- f. Bahwa atas laporan dari masyarakat dan ditangkapnya Ucok (kaki tangan Terdakwa) di Komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur tersebut, kemudian pada tanggal 08 Maret 2015 AKBP Rio Kasidy (Kanit Dittipid Narkoba Bareskrim Polri) memanggil Kopol Yuldi Yusman, Saksi-4, Bripka Hendri Apriliyawan, S.H. (Saksi-3), Brigadir Ferdi Ardi dan Tim dengan mengatakan akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah Lokasari dan Kalibata selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3 dan Tim diperintah menuju ke daerah Lokasari melakukan pemantauan dan pada saat pemantauan di daerah Lokasari

Hal. 4 dari 26 hal. Put. Nomor 239 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sekira pukul 05.00 WIB tidak ditemukan Terdakwa, kemudian pada tanggal 09 Maret 2015 Saksi-4 dihubungi oleh Kanit untuk datang ke Apartemen Kalibata City Jalan Kalibata Raya Nomor 1 Jakarta Selatan karena Terdakwa diduga berada di Apartemen tersebut selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3, Kopol Yuldi Yusman, Brigadir Ferdi Ardy dan Tim diperintahkan untuk merapat ke Apartemen.

- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.15 WIB Saksi-3, Saksi-4, Kopol Yuldi Yusman, Brigadir Ferdi Ardy dan Tim tiba di Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan lalu didapat informasi Terdakwa berada di Tower Gaharu Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian Saksi-3, Saksi-4 bersama Kopol Yuldi Yusman, dan Brigadir Ferdi Ardy menunggu di Cafe sambil minum kopi dekat dengan Tower Gaharu Apartemen Kalibata City, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3, Kopol Yuldi Yusman, Brigadir Ferdi Ardy dan Tim mendapat informasi bahwa ada pergerakan Terdakwa kemudian Saksi-3 melihat 2 (dua) orang sipil teman Terdakwa yaitu Sdr. Andri Suryadi (Saksi-1) dan Sdr. Bimo Panji Laksono (Saksi-2) turun dari Tower Gaharu Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian Tim menyebar saat itu Saksi-3 menunggu Terdakwa di parkir kendaraan sepeda motor dan kurang lebih 30 menit kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa menuju parkir Tower Akasia Gaharu Kalibata City Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi-3 bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- h. Bahwa kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Tim melakukan pengeledahan terhadap tas selempang berwarna coklat bertuliskan Polo Power milik Terdakwa, setelah diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,6 gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 2,42 gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 1,56 gram brutto dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) klip



plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,48 gram brutto, dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol kaliber 9 mm bertuliskan Browning Hi Power automatic Made in Belgium berikut 25 (dua puluh lima) butir peluru serta 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef dan uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 17.00 WIB Terdakwa berikut barang-bukti dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 249 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) berupa kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B Nomor 1.b., kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C Nomor 1.c., kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode D Nomor 1.d, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode E Nomor 1.e, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode F Nomor 1.f., Pecahan tablet warna putih Nomor 1.6., adalah benar mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Apartemen Kalibata City Jalan Kalibata Raya Nomor 1 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 03 (tiga) bulan, kemudian di Yonkav 1 Divisi 1 Kostrad dan pada tahun 2009 di BPkan di Denma Mabasad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060563550586.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muji sekira tahun 2012 di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, Terdakwa kenal dengan Sdr. Doni sekira bulan Maret 2015 yang dikenalkan oleh Sdr. Muji di rumah Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. Cikoi alias Muhamad Rizky sekira bulan November 2014 di rumah Sdri. Yessy (teman Terdakwa) di Gang Abdullah Centex Jakarta Timur dan Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Boneng alias Muhamad Ikhsan.
- c. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2015 Brigadir Musran (Saksi-4) menerima laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Komplek KPAD Cibubur yang dilakukan oleh TB (Terdakwa), atas informasi dari masyarakat tersebut Saksi-4 dan teman-teman melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Ucok (kaki tangannya TB).
- d. Bahwa atas laporan dari masyarakat dan ditangkapnya Ucok (kaki tangan Terdakwa) di Komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur tersebut, kemudian pada tanggal 08 Maret 2015 AKBP Rio Kasidy (Kanit Dittipid Narkoba Bareskrim Polri) memanggil Kopol Yuldi Yusman, Saksi-4, Briпка Hendri Apriliyawan, S.H. (Saksi-3), Brigadir Ferdi Ardi dan Tim dengan mengatakan akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah Lokasari dan Kalibata selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3 dan Tim diperintah menuju ke daerah Lokasari melakukan pemantauan dan pada saat pemantauan di daerah Lokasari hingga sekira pukul 05.00 WIB tidak ditemukan Terdakwa.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-4 di hubungi oleh Kanit untuk datang ke Apartemen Kalibata City



Jalan Kalibata Raya Nomor 1 Jakarta Selatan, karena Terdakwa diduga berada di Apartemen tersebut selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3, Kopol Yuldi Yusman, Brigadir Ferdi Ardy dan Tim diperintahkan untuk merapat ke Apartemen, selanjutnya sekira pukul 05.15 WIB Saksi-4, Saksi-3, Kopol Yuldi Yusman, Brigadir Ferdi Ardy dan Tim tiba di Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan lalu didapat informasi Terdakwa masih berada di Tower Gaharu Apartement Kalibata City, kemudian Saksi-3 bersama Kopol Yuldi Yusman, Brigadir Ferdi Ardi, dan Saksi-4 menunggu di Cafe sambil minum kopi dekat dengan Tower Gaharu Apartement Kalibata City, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3, Kopol Yuldi Yusman, Brigadir Ferdi Ardy dan Tim mendapat informasi bahwa ada pergerakan Terdakwa kemudian Saksi-3 melihat 2 (dua) orang sipil teman Terdakwa yaitu Sdr. Andri Suryadi (Saksi-1) dan Sdr. Bimo Panji Laksono (Saksi-2) turun dari Tower Gaharu Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian Tim menyebar saat itu Saksi-3 menunggu Terdakwa di parkir kendaraan sepeda motor dan kurang lebih 30 menit kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa menuju parkir Tower Akasia Gaharu Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian Saksi-3 bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- f. Bahwa kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Tim melakukan penggeledahan terhadap tas selempang berwarna coklat bertuliskan Polo Power milik Terdakwa, setelah diperiksa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,6 gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 2,42 gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 1,56 gram brutto dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,48 gram brutto, dan 1 (satu)



pucuk senjata api jenis pistol kaliber 9 mm bertuliskan Browning Hi Power automatic Made in Belgium berikut 25 (dua puluh lima) butir peluru serta 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef dan uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 17.00 WIB Terdakwa berikut barang-bukti dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 249 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) berupa kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B Nomor 1.b., kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C Nomor 1.e., kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode D Nomor 1.d, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode E Nomor 1.e, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode F Nomor 1.f., Pecahan tablet warna putih Nomor 1.6., adalah benar mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Tower Gaharu lantai 10 kamar Nomor G10 Apartement Kalibata City Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 03 (tiga) bulan, kemudian di Yonkav 1 Divisi 1 Kostrad dan pada tahun 2009 di BPkan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060563550586.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muji sekira tahun 2012 di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, Terdakwa kenal dengan Sdr. Doni sekira bulan Maret 2015 yang dikenalkan oleh Sdr. Muji di rumah Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. Cikoi alias Muhamad Rizky sekira bulan November 2014 di rumah Sdri. Yessy (teman Terdakwa) di Gang Abdullah Centex Jakarta Timur dan Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Boneng alias Muhamad Ikhsan.
- c. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Anton datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek KPAD Cibubur Jalan Kapulaga III Blok D Nomor 11 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, dengan maksud menawarkan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan perempuan panggilan, selanjutnya Sdr. Anton berkata kepada Terdakwa "Untuk bersetubuh dengan perempuan yang penting ada pakean kita (Narkotika jenis sabu-sabu)" lalu Terdakwa jawab "Ya udah bereslah nanti ada setengah ji (0.5 gram) buat kita", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Apartemen Kalibata City Jalan Kalibata Raya Jakarta Selatan dengan menggunakan 2 (dua) mobil, Terdakwa menggunakan mobil Honda Accord warna biru sedangkan Sdr. Anton menggunakan mobil BMW warna merah, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu dengan menghubungi Sdr. Imran teman Sdr. Muji, setibanya di Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan tepatnya di parkir Tower Akasia datang Sdr. Imran (kurir) langsung menepuk telapak tangan Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah memberikan Narkotika jenis sabu-sabu orang tersebut langsung pergi, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa naik ke tempat Sdr. Anton di Tower Gaharu lantai 10 kamar Nomor G10 Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan dan

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 239 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah ada Sdri. Meysia alias Merry, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Sdr. Anton, lalu Terdakwa, Sdr. Anton dan Sdri. Meysia alias Merry menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Sdr. Imran, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sisanya dibawa oleh Sdr. Anton.

- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 249 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan Urine Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) adalah benar mengandung Methamphetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga :

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Komplek KPAD Cibubur Jalan Kapulaga III Blok D Nomor 11 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, dan pada tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Apartemen Kalibata City Jalan Kalibata Raya Nomor 1 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak". Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 239 K/MIL /2017



Bandung selama 03 (tiga) bulan, kemudian di Yonkav 1 Divisi 1 Kostrad dan pada tahun 2009 di BPkan di Denma Mabasad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060563550586.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muji sekira tahun 2012 di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, Terdakwa kenal dengan Sdr. Doni sekira bulan Maret 2015 yang dikenalkan oleh Sdr. Muji di rumah Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. Cikoi alias Muhamad Rizky sekira bulan November 2014 di rumah Sdri. Yessy (teman Terdakwa) di Gang Abdullah Centex Jakarta Timur dan Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Boneng alias Muhamad Ikhsan.
- c. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2015 Brigadir Musran (Saksi-4) menerima laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Komplek KPAD Cibubur yang dilakukan oleh TB (Terdakwa), atas informasi dari masyarakat tersebut Saksi-4 dan teman-teman melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Ucok (kaki tangannya TB).
- d. Bahwa atas laporan dari masyarakat dan ditangkapnya Ucok (kaki tangan Terdakwa) di Komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur tersebut, kemudian pada tanggal 08 Maret 2015 AKBP Rio Kasidy (Kanit Dittipid Narkoba Bareskrim Polri) memanggil Kopol Yuldi Yusman, Saksi-4, Brigadir Kepala Hendri Apriliyawan, S.H., (Saksi-3), Brigadir Ferdi Ardi dan Tim dengan mengatakan akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah Lokasari dan Kalibata selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3 dan Tim diperintah menuju ke daerah Lokasari melakukan pemantauan dan pada saat pemantauan di daerah Lokasari hingga sekira pukul 05.00 WIB tidak ditemukan Terdakwa.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-4 dihubungi oleh Kanit untuk datang ke Apartemen Kalibata City Jalan Kalibata Raya Nomor 1 Jakarta Selatan karena Terdakwa diduga berada di Apartemen tersebut selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3, Kopol Yuldi Yusman, Brigadir Ferdi Ardy dan Tim diperintahkan untuk merapat ke Apartemen, selanjutnya sekira pukul 05.15 WIB Saksi-3, Saksi-4, Kopol Yuldi Yusman, Brigadir Ferdi Ardy dan Tim tiba di Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan lalu didapat informasi Terdakwa berada di Tower Gaharu Apartement Kalibata City Jakarta Selatan,



kemudian Saksi-3 bersama Kopol Yuldi Yusman, Brigadir Ferdi Ardi, dan Saksi-4 menunggu di Cafe sambil minum kopi dekat dengan Tower Gaharu Apartement Kalibata City, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3, Kopol Yuldi Yusman, Brigadir Ferdi Ardy dan Tim mendapat informasi bahwa ada pergerakan Terdakwa kemudian Saksi-3 melihat 2 (dua) orang sipil teman Terdakwa yaitu Sdr. Andri Suryadi (Saksi-1) dan Sdr. Bimo Panji Laksono (Saksi-2) turun dari Tower Gaharu Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian Tim menyebar saat itu Saksi-3 menunggu Terdakwa di parkir kendaraan sepeda motor dan kurang lebih 30 menit kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa menuju parkir Tower Akasia Gaharu Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian Saksi-3 bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- f. Bahwa kemudian Saksi-4, Saksi-3 dan Tim melakukan penggeledahan terhadap tas selempang berwarna coklat bertuliskan Polo Power milik Terdakwa, setelah diperiksa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,6 gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 2,42 gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 03 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 1,56 gram brutto dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,48 gram brutto, dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol kaliber 9 mm bertuliskan Browning Hi Power automatic Made in Belgium berikut 25 (dua puluh lima) butir peluru serta 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef dan uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 17.00 WIB Terdakwa berikut barang-



bukti dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- g. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol kaliber 9 mm bertuliskan Browning Hi Power automatic Made in Belgium dari teman Sdr. Muji (tidak tahu namanya) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) berikut 12 (dua belas) butir amunisi yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- h. Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol kaliber 9 mm bertuliskan Browning Hi Power automatic Made in Belgium tersebut kemudian senjata api tersebut disimpan di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Komplek KPAD Cibubur Jalan Kapulaga III Blok D Nomor 11 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
- i. Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata api jenis pistol kaliber 9 mm bertuliskan Browning Hi Power automatic Made in Belgium adalah untuk menjaga diri Terdakwa.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1040/BSF/2015 tanggal 25 Maret 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh 1. AKBP Drs. Maruli Simanjuntak, 2. Kompol Hartanto Bisma, S.T., 3. AKP Hafiz Fathurrahman, S.Si. sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si. sebagai Kabid Balmetfor Pusat Laboratorium Forensik berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol, berdiameter lubang laras 8,80 mm bertuliskan BROWNING HI POWER AUTOMATIC CAL 9 mm MADE IN BELGIUM (tidak standar) dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
 2. 27 (dua puluh tujuh) butir peluru bukti PB1/PB27 yang tersebut pada Bab I Sub 2:
 3. 21 (dua puluh satu) butir peluru bukti PB1 sampai dengan PB21 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket Round Nose kaliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1.
 4. 5 (lima) butir peluru bukti PB22 sampai dengan PB26 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 5,56x45



mm, belum pernah ditembakkan (masih aktif) dan merupakan peluru senapan (Rifle) AR 15, M16, M16A1, M16A2, minimi, Ruger, FNC, SS1, Steyerberkaliber 5,56 mm.

- 3) 1 (satu) butir peluru bukti Karet PB27 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru karet kaliber 5,56x45 mm belum pernah ditembakkan (masih aktif) dan merupakan peluru senapan (Rifle) AR 15, M16, M16A1, M16A2, minimi, Ruger, FNC, SS1, Steyerberkaliber 5,56 mm.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 15 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Lianus Lumban Tobing, Praka NRP 31060563550586 terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga : “Tanpa hak membawa, menyimpan, sesuatu senjata api,
munisi dan sesuatu bahan peledak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun
1951 tentang Senjata Api.

2. Mohon menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan
hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider
3 (tiga) bulan kurungan pengganti denda.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Berupa surat: 4 (empat) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium
Narkoba BNN Nomor 249C/III/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal
17 Maret 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas
nama Terdakwa.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

- 2). Berupa barang:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening di
dalam plastik bening dengan berat brutto setelah disisihkan
dengan berat 3,50 gram Kode A.
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening di
dalam plastik bening dengan berat bruto setelah disisihkan
dengan berat 2,02 gram Kode B.
- c. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna, bening di
dalam plastik bening dengan berat brutto setelah disisihkan
dengan berat 0,60 gram Kode C.
- d. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening
di dalam plastik bening dengan berat brutto setelah disisihkan
dengan berat 1,38 gram Kode D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah kotak seng warna silver tempat menyimpan plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- f. 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scale silver 200 GR merk Kris Chef tipe EHA501-31P warna silver Made In China.
- g. 1 (satu) buah buku catatan yang berisi Catatan Transaksi Narkoba.

Dirampas untuk dimusnahkan

- h. Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dan uang kertas pecahan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar.
- i. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini beserta sim card Simpati.
- j. 1 (satu) buah handphone merk Smartfreen beserta sim card Smartfreen dan sim card Simpati.

Dirampas untuk Negara

- k. 1 (satu) pak alumunium foil.
- l. 2 (dua) potong gulungan alumunium foil.
- m. 2 (dua) buah sedotan warna putih
- n. 1 (satu) buah korek api warna merah muda merk G2000.
- o. 2 (dua) buah plastik klip warna bening bekas tempat sabu-sabu.
- p. 2 (dua) bendel plastik klip warna bening ukuran 5x3.
- q. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 5x8.
- r. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 6x4.
- s. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 3x4.
- t. 1 (satu) buah kotak seng warna kuning bertuliskan 234 Dji Sam Soe yang diduga bekas tempat pil diduga Narkotika jenis ekstasi warna putih bertuliskan huruf "H".
- u. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.
- v. 1 (satu) buah Barang bukti yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 239 K/MIL /2017



- w. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Praka Andri Lianus Lumban Tobing dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.
- x. 1 (satu) bungkus barang bukti di dalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api bukti berikut 25 (dua puluh lima) butir peluru bukti PB33/PB27 selanjutnya dibungkus dan diikat dengan label yang ditandatangani oleh pemeriksa serta dilak segel yang bertuliskan SANYATA KARYA DHARMA PUSLABFOR POLRI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ANDRI LIANUS LUMBAN TOBING, PRAKA NRP 31060563550586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram"

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dan

Ketiga : "Tanpa hak membawa, menyimpan, sesuatu senjata api dan munisi".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana penjara selama
selama 2 (dua) bulan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. Berupa surat :
 - 4 (empat) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 249C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas nama Terdakwa.
 - Tetap dilekatkan pada berkas perkara.
 - b. Berupa barang :
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening di dalam plastik bening dengan berat brutto setelah disisihkan dengan berat 1,12 gram Kode A.
 - 2) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening di dalam plastik bening dengan berat bruto setelah disisihkan dengan berat 0,48 gram Kode B.
 - 3) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening di dalam plastik bening dengan berat brutto setelah disisihkan dengan berat 0,18 gram Kode C.
 - 4) 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening di dalam plastik bening dengan berat brutto setelah disisihkan dengan berat 0,26 gram Kode D.
 - 5) 1 (satu) buah kotak seng warna silver tempat menyimpan plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,48 gram.
 - 6) 1 (satu) butir tablet berwarna putih berlogo "H" dengan berat netto 0,2024 gram dan serbuk sisa pecahan tablet warna putih berat 0,0552 gram.
 - 7) 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scale silver 200 GR merk Kris Chef tipe EHA501-31P warna silver Made In China.
 - 8) 1 (satu) buah buku catatan yang berisi Catatan Transaksi Narkoba.
 - 9) 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini beserta sim card Simpati.

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 239 K/MIL /2017



- 10) 1 (satu) buah handphone merk Smartfreen beserta sim card Smartfreen dan sim card Simpati.
- 11) 1 (satu) pak alumunium foil.
- 12) 2 (dua) potong gulungan alumunium foil.
- 13) 2 (dua) buah sedotan warna putih
- 14) 1 (satu) buah korek api warna merah muda merk G2000.
- 15) 2 (dua) buah plastik klip warna bening bekas tempat sabu-sabu.
- 16) 2 (dua) bendel plastik klip warna bening ukuran 5x3.
- 17) 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 5x8.
- 18) 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 6x4.
- 19) 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 3x4.
- 20) 1 (satu) buah kotak seng warna kuning bertuliskan 234 Dji Sam Soe yang diduga bekas tempat pil diduga Narkotika jenis ekstasi warna putih bertuliskan huruf "H".
- 21) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.
- 22) 1 (satu) buah Barang bukti yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.
- 23) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Praka Andri Lianus Lumban Tobing dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.
- 24) 1 (satu) bungkus barang bukti di dalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api bukti berikut 25 (dua puluh lima) butir peluru bukti PB33/PB27 selanjutnya dibungkus dan diikat dengan label yang ditandatangani oleh pemeriksa serta dilak segel yang bertuliskan SANYATA KARYA DHARMA PUSLABFOR POLRI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 25) Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dan uang kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta Nomor 141-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ANDRI LIANUS LUMBAN TOBING, PRAKA NRP 31060563550586.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 29 September 2016, sekedar pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti
dengan pidana penjara selama selama 2 (dua)
bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 29 September 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/75/PM II-08/AD/III/2017, tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 239 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan saja terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi sudah cukup berat dan pidana pokok tersebut sudah merupakan cara agar Terdakwa/Pemohon Kasasi menjadi insaf untuk kembali menjadi prajurit yang baik, juga dapat menjadi efek jera bagi yang lain sehingga tidak harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding kurang mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dan keluarganya, karena dengan penjatuhan pemecatan justru tidak akan mendidik Terdakwa/Pemohon Kasasi ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Terdakwa/Pemohon Kasasi beserta keluarganya. Seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri kembali menjadi prajurit yang baik.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding seharusnya cukup menjatuhkan pidana pokok penjara kepada Terdakwa selaku pelanggar tindak pidana Narkotika, tidak harus pula dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer.



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini semata-mata hanya mempidana Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah salah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi dan keluarganya yang seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri kembali menjadi prajurit yang baik.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.
3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi merupakan atlet bela diri wushu.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah dipidana.
5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi memiliki seorang istri.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta dalam memutus perkara *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan yaitu Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" Pasal 112 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Ketiga : "Tanpa hak membawa, menyimpan senjata api dan



munisi" Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951. Oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana tambahan pemecatan.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan tersebut khususnya pidana tambahan pemecatan dengan alasan Terdakwa adalah atlet bela diri wushu dan telah mengabdikan selama 15 (lima belas) tahun tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidananya keadaan-keadaan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat yaitu dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya serta ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa terbukti melakukan 3 (tiga) tindak pidana yang didakwakan dan karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan.
 - Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan tersebut adalah waktu yang relatif lama yang harus dijalani Terdakwa *in casu* oleh karenanya selesai Terdakwa menjalani pidana penjara tersebut sulit diharapkan Terdakwa akan dapat kembali menjadi prajurit yang baik.
 - Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa *in casu* sungguh tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI karena dengan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menambah kebiasaan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat juga di kesatuan-kesatuan, karena dengan perbuatan tersebut berpotensi untuk diikuti prajurit-prajuriti lain di kesatuan.
 - Perbuatan-perbuatan Terdakwa *in casu* dapat merusak nama baik kesatuan di mata masyarakat karena akan dipandang gagal dalam membina prajurit di kesatuannya, karena di samping terbukti sebagai penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa terbukti juga sebagai perantara jual beli Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Demikian pula Terdakwa terbukti menguasai senjata dan munisi ilegal, yang apabila digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan berakibat fatal.
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang berat yang memiliki efek jera agar tidak diikuti prajurit lain di kesatuan, yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di samping penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sesuai Pasal 26 KUHPM, karena Terdakwa sudah dipandang tidak layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan seluruh aspek pembedaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap Terdakwa serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) *juncto* ayat (2), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Dst Tahun 1951 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDRI LIANUS LUMBAN TOBING, Praka/31060563550586** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 239 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK. NRP. 1910020700366